



P U T U S A N

NOMOR : 45/PID.B/2014/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRIANSYAH Alias HENDRI**
Tempat lahir : Terbanggi Besar
Umur / tgl. Lahir : 24 Tahun / 06 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Boilan Kec.Tiloan Kab. Buol
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 19 Halaman
Putusan No 45/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala Surat - surat yang terlampir di dalamnya.

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, HENDRIANSYAH Alias HENDRI secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke -3 ,Ke-4 dan Ke- 5 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIANSYAH Alias HENDRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa penahanan ;
3. Menyatakan Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Yamaha mio J warna hijau daun dengan No Rangka : MH354P00BCJ099815 ;
Dikembalikan kepada saksi korban YANTI DJ SAID
 - 1 (satu) buah kunci letter T ;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya kepada saksi korban dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan tertanggal 11 Maret 2013 dengan nomor register perkara : PDM-14/BUOL/02/2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa HENDRIANSYAH Alias HENDRI bersama dengan saksi MUHAMMAD SAMSUDDIN Alias MUHAMAD Alias UDIN dalam perkara lain (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 02.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat di Kel. Leok , Kec. Biau, Kab. Buol atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, melakukan perbuatan telah mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara merusak atau memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa HENDRIANSYAH Alias HENDRI bersama saksi MUHAMMAD SAMSUDDIN Alias MUHAMAD Alias UDIN melintas di depan rumah saksi korban YANTI DJ. SAID kemudian melihat sepeda motor Yamaha Mio”j” warna hijau daun yang terparkir di halaman rumah saksi korban, terdakwa pun langsung masuk ke dalam halaman rumah saksi korban, sedang saksi MUHAMMAD SAMSUDIN bertugas melihat situasi disekitarnya atau di jalan, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban yang berada di dalam rumahnya yang sedang tidur, dengan cara merusak dan menggunakan kunci leter “t”,

Hal 3 dari 19 Halaman
Putusan No 45/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mendorong keluar dari halaman rumah saksi korban, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Boilan Kec. Tiloan Kab. Buol, yang diikuti oleh saksi MUHAMMAD SAMSUDIN Alias MUHAMAD dengan mengendarai sepeda motor lainnya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang tanpa ijin dari saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau sejumlah dengan itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **YANTI DJ SAID Alias YANTI** di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut, terjadi pada Hari Senin 09 Juni 2014 sekitar jam 02.03 Wita bertempat dirumah saksi korban di kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa benar saksi korban mengetahui kejadian Pencurian tersebut, setelah saksi, HAWA IBRAHIM yang membuka pintu depan rumah dan melihat motor tersebut sudah tidak ada terparkir di halaman rumah, sehingga saksi HAWA IBRAHIM langsung menanyakan kepada tetangga-tetangga dan tidak ada yang mengetahui / melihat motor tersebut;
- Bahwa benar saksi korban terakhir menggunakan motor tersebut, sekitar pukul 21.00 Wita, dan langsung memarkirnya di halaman rumah mertua saksi korban yang beralamat di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu halaman rumah mertua korban ada pagarnya, tetapi pagar halamannya dilepas karena mau ada acara;
- Bahwa benar pada saat itu motor diparkir dikunci leher atau setir di halaman rumah dan sepeda motor tersebut digunakan oleh korban sehari-hari untuk bekerja;
- Bahwa benar setelah 5 (lima) hari ada yang menghubungi korban yang memberitahukan motornya ada di daerah Boilan;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **HAWA IBRAHIM Alias HAU**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi tidak tau siapa yang melakukan pencurian, yang menjadi korbannya adalah YANTI DJ SAID Alias YANTI yang merupakan menantu korban;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil motor tersebut;
- Bahwa benar sekitar jam 05.00 Wita saksi membuka pintu rumah, lalu saksi sudah tidak mendapati sepeda motor milik korban yang terparkir didepan rumah kemudian saksi membangunkan orang dirumah dan menanyakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa motor YANTI DJ SAID Alias YANTI merk Yamaha Mio berwarna hijau daun dengan No. Pol. DN 2220 FE;

Hal 5 dari 19 Halaman
Putusan No 45/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian material sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MUHAMAD SAMSUDIN Alias UDIN** di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan pencurian motor tersebut, pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 03.00 Wita dirumah orang yang saksi tidak kenal di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol dan perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor yang saksi ambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hijau daun dan saksi tidak tahu nomor plat motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu saksi menggunakan sepeda motor Vixion, dan membonceng terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor Mio J dan pada saat membuka paksa sepeda motor Mio J tersebut dengan menggunakan kunci "T";
- Bahwa benar awal mulanya sekitar jam 02.00 Wita saksi berada dirumahnya bersama terdakwa, pada saat itu terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke Buol untuk menggadaikan sepeda motor Vixion setelah itu saksi mengiyakan untuk pergi ke Buol, kemudian saksi dan terdakwa berangkat ke Buol dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion setelah sampai di Buol saksi dan terdakwa menunggu temannya di daerah Buol;
- Bahwa benar setelah menunggu temannya terdakwa tidak datang, kemudian saksi dan terdakwa berputar diwilayah Buol dan ketika mau pulang kerumah mendapati sepeda motor Yamaha Mio J warna hijau daun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terparkir di halaman rumah yang berada di Kel. Leok II, Kec. Biau kemudian terdakwa menyuruh saksi berhenti dan terdakwa turun dari motor kemudian langsung masuk kerumah dan mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" dan saksi mengawasi situasi diluar / di jalan kemudian setelah terbuka kunci motor, terdakwa mendorong motor Yamaha Mio J keluar dan menghidupkan sepeda motor tersebut setelah itu saksi dan terdakwa pulang menuju tempat tinggal saksi dan terdakwa di Desa Boilan Kec. Tiloan;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa membuka kunci sepeda motor Yamaha Mio J tersebut dengan cara memasukkan kunci "T" kedalam lubang kunci motor Yamaha Mio J kemudian terdakwa memutar paksa kunci "T" tersebut sampai terbuka;
- Saksi melakukan pencurian tersebut dengan kakak sepupunya HENDRIANSYAH Alias HENDRI untuk mencari uang pulang kekampung;
- Ketika diperlihatkan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J berwarna hijau daun, terdakwa mengakui bahwa motor tersebut yang dicuri oleh saksi bersama terdakwa ;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil motor yamaha mio j warna hijau daun milik saksi korban YANTI DJ SAID Alias YANTI pada hari senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 03 .00 wita, pada rumah saksi korban di kel leok II kec biau kab buol;

Hal 7 dari 19 Halaman
Putusan No 45/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di desa boilan kec tiloan kab buol mengajak saksi MUHAMAD SAMSUDIN Alias UDIN untuk mencari ongkos pulang dengan cara mengambil motor di wilayah Kab Buol ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD SAMSUDIN Alias UDIN pergi menggunakan sepeda motor Yamaha vixion milik terdakwa berputar – putar di wilayah seputaran kel leok II dan melihat sepeda motor Yamaha mio j milik saksi korban yang diparkir di depan rumah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa langsung masuk ke halaman rumah saksi korban dan saksi MUHAMAD SAMSUDIN Alias UDIN berada di jalan untuk melihat situasi sekitar agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan kunci T untuk membuka paksa sepeda motor tersebut dan setelah terbuka terdakwa mendorong motor tersebut keluar jalan raya ;
- Bahwa motor tersebut langsung dihidupkan terdakwa dan langsung pulang bersama saksi MUHAMAD SAMSUDIN Alias UDIN ;
- Bahwa pada saat pulang terdakwa mengendarai motor yamaha mio j warna hijau dan saksi MUHAMAD SAMSUDIN Alias UDIN mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion menuju pulang ke Desa Boilan ;
- Bahwa motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Desa Boilan Kec Tiloan Kab Buol dan saksi MUHAMAD SAMSUDIN Alias UDIN yang mekaianya sehari – hari ;
- Bahwa motor yamaha mio j warna hijau rencananya akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil uang tersebut akan dipergunakan untuk pulang kampung ke Provinsi Lampung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dan menyatu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J Warna Hijau daun dengan No Rangka : MH354P00BCJ099815 ;
- 1 (satu) buah kunci letter T ;

Dimana barang - barang bukti ini telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas uraian alat bukti tersebut diatas dengan didasarkan kepada azas minimal alat bukti menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengambil motor Yamaha Mio J Warna Hijau daun milik saksi korban YANTI DJ SAID Alias YANTI pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 03 .00 wita, di rumah saksi korban yang berada di Kel Leok II Kec Biau Kab Buol ;
- Bahwa benar awal kejadiannya pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di desa boilan kec tiloan kab buol mengajak saksi MUHAMAD SAMSUDIN Alias UDIN untuk mencari ongkos pulang dengan cara mengambil motor di wilayah Kab Buol ;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi MUHAMAD SAMSUDIN Alias UDIN pergi menggunakan sepeda motor Yamaha vixion milik terdakwa berputar –

Hal 9 dari 19 Halaman
Putusan No 45/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putar di wilayah seputaran kel leok II dan melihat sepeda motor Yamaha mio j milik saksi korban yang diparkir di depan rumah saksi korban ;

- Bahwa benar setelah melihat motor milik saksi korban terdakwa langsung masuk ke halaman rumah saksi korban dan saksi MUHAMAD SAMSUDIN Alias UDIN berada di jalan untuk melihat situasi sekitar agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;
 - Bahwa benar kemudian terdakwa menggunakan kunci T untuk membuka paksa sepeda motor tersebut dan setelah terbuka terdakwa mendorong motor tersebut keluar jalan raya ;
 - Bahwa motor tersebut langsung dihidupkan terdakwa dan langsung pulang bersama saksi MUHAMAD SAMSUDIN Alias UDIN ;
 - Bahwa benar pada saat pulang terdakwa mengendarai motor yamaha mio j warna hijau dan saksi MUHAMAD SAMSUDIN Alias UDIN mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion menuju pulang ke Desa Boilan ;
 - Bahwa benar motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Desa Boilan Kec Tiloan Kab Buol dan saksi MUHAMAD SAMSUDIN Alias UDIN yang mekaianya sehari – hari ;
 - Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hijau Daunrencananya akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil uang tersebut akan dipergunakan untuk pulang kampung ke Provinsi Lampung ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta yang diuraikan diatas akan dipertimbangkan apakah surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP rumusannya berbunyi :

(1). *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :*

3. *Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;*
4. *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;*
5. *Yang dilakukan tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan ;*

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) dan (2) KUHP adalah merupakan pasal pemberatan dalam hal ancaman pidananya daripada tindak pidana pencurian dengan bentuk pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, oleh karena terdapat keadaan-keadaan khusus yang merupakan unsur-unsur pemberat ;

Menimbang, bahwa dengan rumusan demikian secara yuridis Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Hal 11 dari 19 Halaman
Putusan No 45/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur “yang dilakukan diwaktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ;
5. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;
6. Unsur “ yang dilakukan tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan ” ;
7. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana dibawah ini ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ Setiap Orang “ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama HENDRIANSYAH Alias HENDRI yang setelah identitasnya diteliti, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa telah pula membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mencermati selama proses pemeriksaan di persidangan maka terhadap diri terdakwa dapatlah dimintai pertanggung jawaban menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya ;

Ad.2. "Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil haruslah ada perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80) ;

Menimbang, bahwa mengenai telah selesainya suatu perbuatan mengambil adalah dengan mengacu pada arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa : "perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:222) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa HENDRIASYAH Alias HENDRI pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 03 .00 wita, di rumah saksi korban yang berada di Kel Leok II Kec Biau Kab Buol

Hal 13 dari 19 Halaman
Putusan No 45/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang milik saksi korban YANTI DJ SAID Alias YANTI tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara masuk ke halaman rumah saksi korban kemudian mengambil barang berupa Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hijau Daun ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hijau Daun telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam kekuasaan terdakwa, dimana dengan berpindahnya kekuasaan barang tersebut, maka perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna ;

Menimbang, bahwa mengenai kata “suatu barang” dalam unsur ini adalah diartikan sebagai segala sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan pengertian suatu barang tersebut, maka Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hijau Daun adalah merupakan benda berwujud serta sangat bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta persidangan barang tersebut adalah milik dari saksi korban YANTI DJ SAID Alias YANTI yang kemudian telah berpindah penguasaannya secara nyata kepada terdakwa, oleh karena itu unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan maksud” adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang bila dikaitkan dengan elemen “untuk dimiliki secara melawan hukum”, maka diartikan sebagai suatu sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan dimana terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hijau Daun dan dimaksud untuk dijual adalah wujud dari sikap batin terdakwa yang ingin memiliki benda tersebut serta hal itu bertentangan dengan sifat hak dari benda Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hijau Daun tersebut karena tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dengan demikian telah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” :

Menimbang, bahwa “waktu malam “ menurut Pasal 98 KUHP diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa sebuah rumah diartikan sebagai tempat kediaman yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dimana Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hijau Daun tersebut diambil terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 03 .00 wita,di rumah saksi korban yang berada di Kel Leok II Kec Biau Kab Buol sehingga masih dalam waktu antara matahari

Hal 15 dari 19 Halaman
Putusan No 45/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbenam dan sebelum matahari terbit, dimana saat itu pula barang - barang tersebut terletak di dalam halaman rumah saksi korban yang merupakan tempat kediaman saksi korban YANTI DJ SAID Alias YANTI oleh karena itu masih berada didalam rumah dan rumah tersebut ada di dalam suatu pekarangan yang ada tanda batasnya sehingga merupakan pekarangan tertutup dan didalamnya terdapat sebuah rumah atau tempat kediaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tidak diketahui” atau “tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa HENDRIANSYAH Alias HENDRI pada saat berada di halaman rumah saksi korban YANTI DJ SAID Alias YANTI kemudian mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hijau Daun yang terletak di halaman rumah tersebut tidaklah diketahui oleh saksi korban saksi korban YANTI DJ SAID Alias YANTI sebagai yang berhak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur “ yang dilakukan tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan ” :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa HENDRIANSYAH Alias HENDRI Terdakwa HENDRIASYAH Alias HENDRI pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 03.00 wita, di rumah saksi korban yang berada di Kel Leok II Kec Biau Kab Buol telah mengambil barang milik saksi korban YANTI DJ SAID Alias YANTI dengan cara menggunakan kunci T untuk membuka paksa Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hijau Daun kemudian setelah Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hijau Daun telah berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa membawa barang tersebut dan setelah terbuka terdakwa mendorong motor tersebut keluar jalan raya dan menuju pulang ke tempat tinggal terdakwa di Desa Boilan ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 10-12-1894 menyatakan bahwa “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberian bantuan (*medeplichtigheid*) (Adami Chazawi, 2004:23);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa pada saat mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hijau Daun dari halaman rumah saksi korban terdakwa menyuruh adik terdakwa saksi MUHAMMAD SAMSUDIN Alias UDIN untuk mengawasi keadaan sekitar agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain adalah merupakan bentuk kerjasama yang masing-masing mempunyai kualitas sebagai pelaku peserta (*medelddader*);

Hal 17 dari 19 Halaman
Putusan No 45/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum seluruhnya atas perbuatan terdakwa dan Hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan alasan pembeda maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J Warna Hijau daun dengan No Rangka : MH354P00BCJ099815 dan 1 buah (satu) buah kunci letter T akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa di tahan maka masa penahanan dari Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan untuk itu Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum untuk itu Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah setimpal dengan kesalahan para terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Menyatakan terdakwa HENDRIANSYAH Alias HENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Hal 19 dari 19 Halaman
Putusan No 45/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh Karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit motor Yamaha mio J warna hijau daun dengan No Rangka : MH354P00BCJ099815 ;
Dikembalikan kepada saksi korban YANTI DJ SAID ;
 - 1 (satu) buah kunci letter T ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014, oleh Andi Asmuruf, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua,Sudirman, S.H., dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Jayadi Husain, SH.,MH dan Muhamad Hidayatullah, S.H., dibantu oleh Femmy Yanis Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Rudy Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Jayadi Husain, SH.MH

Andi Asmuruf,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Hidayatullah, SH.

Panitera Pengganti

Femmy Yanis

Hal 21 dari 19 Halaman
Putusan No 45/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)